

SKRIPSI

**KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Disusun Oleh:

Muhammad Al Payid

NIM: 2010211210211

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2024

SKRIPSI

**KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Disusun Oleh :

Muhammad Al Payid

NIM : 2010211210211

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2024

**KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat

Oleh :

Muhammad Al Payid

NIM. 2010211210211

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE

Diajukan oleh

MUHAMMAD AL PAYID

NIM. 2010211210211

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari rabu
tanggal 20 maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 20 Maret 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN

DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE

Diajukan oleh

MUHAMMAD AL PAYID

NIM. 2010211210211

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 181 / UNS.1.11. / SP / 2024

Tanggal : 26 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 20, Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**

Sekretaris : **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**

Anggota : **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 600/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 Maret 2024

Banjarmasin, 18 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Payid
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210211
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 14 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN

DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Al Payid

NIM. 2010211210211

Motto

Arise!

Bangun!

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hurmat dan sembah sujud ananda yang tiada hingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibundaku **Rasyidi** dan **Siti Hajar**, yang telah melahirkan dan merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. setidaknya ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan sepenuh harapan.

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

Kakak dan Adikku tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakak dan adikku tersayang **Akhmad Yunani, Muhammad Busairi, dan Salsabiila**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat

dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Salam sayang dan peluk cium selalu untuk mu

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL. M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua.

Keluarga besarku Tersayang,

Ucapan terimakasih atas dorongan dan dukungan dari **keluarga besar saya.** Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya **Muhammad Arifin** yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Muhammad Al Payid, Maret 2024 **KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman, Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menekankan kesetaraan dan kejujuran di antara para pihak. Meskipun asas ini tidak secara langsung diatur dalam hukum perjanjian Indonesia, namun prinsipnya tercermin dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam konteks perjanjian, asas keseimbangan menuntut kesetaraan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap asas keseimbangan dapat mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Biaya layanan dalam perjanjian pinjaman online sering kali memberatkan pihak peminjam, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Tingginya biaya layanan yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh peminjam menimbulkan risiko pelanggaran prinsip itikad baik dan keadilan. Ketidakseimbangan ini juga dapat merusak hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, serta memperkuat disparitas kekuasaan antara kedua belah pihak.

Regulasi yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan landasan untuk mengatur praktik pinjaman online, tetapi masih diperlukan pemantauan dan penegakan yang kuat. Pentingnya transparansi dalam penetapan biaya layanan juga menjadi sorotan, dengan perlunya regulasi yang jelas dan ketentuan yang adil untuk melindungi kepentingan nasabah serta menjaga integritas industri finansial secara keseluruhan.

Batasan biaya layanan dalam perjanjian pinjaman online menjadi penting untuk mencegah praktik yang merugikan bagi nasabah dan menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia layanan dan kebutuhan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen dan transparansi informasi dalam penetapan biaya layanan juga menjadi

fokus dalam penelitian ini. Diperlukan pemantauan dan penegakan yang kuat dari pihak regulator untuk memastikan bahwa praktik pinjaman online sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait serta untuk melindungi kepentingan para debitur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Praktik penetapan biaya layanan dalam perjanjian pinjaman online cenderung tidak seimbang dan dapat memberatkan pihak peminjam. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti prinsip itikad baik dan keadilan. Selain itu, ketidakseimbangan ini juga berpotensi menimbulkan risiko hilangnya kepercayaan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
2. Kasus-kasus yang menyoroti praktik Adakami menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan transparan dalam penetapan biaya layanan dalam industri pinjaman online. Meskipun regulasi yang ada, seperti regulasi OJK dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, sudah ada, namun masih terdapat kekurangan dalam penetapan batasan-batasan yang mengatur besaran biaya layanan secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki regulasi yang ada guna menciptakan lingkungan yang lebih adil dan seimbang dalam industri pinjaman online.

Muhammad Al Payid, Maret 2024, **KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN SECARA ONLINE**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman, Dosen Pembimbing : Rahmat Budiman S.H., LL. M.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan penetapan biaya layanan dalam perjanjian pinjaman online dengan fokus pada asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum perjanjian dan regulasi yang ada, teridentifikasi bahwa penentuan biaya layanan yang tidak seimbang dapat melanggar prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip itikad baik dan keadilan. Kasus nasabah pinjaman online yang mengakhiri hidupnya karena tekanan penagihan utang menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dalam menetapkan batasan biaya layanan dalam industri pinjaman online. Analisis terhadap regulasi OJK dan pedoman yang mengatur besaran biaya layanan menunjukkan perlunya transparansi, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam praktik pinjaman online. Selain itu, besaran biaya layanan yang dikenakan haruslah proporsional dan tidak memberatkan para debitur, serta harus disertai dengan keterbukaan informasi yang memadai. Perlindungan konsumen juga harus menjadi perhatian utama dalam penetapan biaya layanan agar kesepakatan yang terbentuk tetap adil dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa praktik pinjaman online berlangsung sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta memastikan perlindungan konsumen yang optimal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Biaya Layanan, Pinjaman Online, Asas Keseimbangan

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN BIAYA LAYANAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE**” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik saya selama ini.
4. Bapak Rahmat Budiman S. H., LL. M. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum ULM

6. Gita, Natasya, Mufarrija farrij, Muhammad Hasbi, Muhammad Hafiz, Ismail Adha, Muhammad Miqdad, Muhammad Muhaimin, Gt. Nazwan Kaspurrahman, Rio, Muhammad Faris Murtadho, Dimas Muhammad Iman Dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Tipe Penelitian	8
3. Sifat Penelitian	9
4. Pendekatan Penelitian	9
5. Sumber dan Bahan Hukum	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. <i>Financial Technology</i>	12
B. Pinjaman Online	16
C. Perikatan	17
D. Perjanjian	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Keabsahan penetapan biaya layanan dalam perjanjian pinjaman online	24
B. Batasan Biaya Layanan dalam Perjanjian Pinjaman Online.....	31
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018.
2. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik..
3. PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
4. PBI No. 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
5. PBI No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
6. Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribada dalam Sistem Elektronik.
7. SE BI No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
8. POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.